



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-16828/P.01/DL.03.01/08/2023 Jakarta, 30 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 22 (dua puluh dua) lembar
Hal : Penawaran Program Pelatihan
Pusbindiklatren Perencanaan Lingkungan
Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-05052/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Pusbindiklatren Tahun 2023 Tahap 1, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas kembali membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan Perencanaan Lingkungan Tahun 2023 yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas pada tahun anggaran 2023. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) dalam mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS.

Proses pendaftaran Program Beasiswa Pelatihan Perencanaan Lingkungan Tahun 2023 dibuka hingga tanggal **15 September 2023** dengan periode pelaksanaan pelatihan pada bulan September hingga November 2023. Pelatihan ini akan dilaksanakan di dua mitra Pusbindiklatren yaitu Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro dan Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran. Adapun ketentuan umum pendaftaran serta ketentuan khusus Program Beasiswa Pelatihan Perencanaan Lingkungan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran surat penawaran ini.

Dapat kami sampaikan bahwa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun kepada peserta dalam proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan pelatihan, **kecuali** pembiayaan yang tercantum dalam surat kesediaan *cost-sharing* keikutsertaan pelatihan.

Informasi...

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Beasiswa Pelatihan Pusbindiklatren Tahap 2 Tahun 2023 dapat diperoleh melalui:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Pokja Diklat)
Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
Telepon: +6221 31928-280, 31928-285
Pesan WhatsApp: +62 811-7628-280
Surel: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana,



Wignyo Adiyoso

Tembusan:
Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Lampiran 1 : Daftar Penerima Surat
Nomor : B-16828/P.01/DL.03.01/08/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

I. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pangan Nasional
15. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
16. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
17. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
20. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
22. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
26. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
28. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30. Kejaksaan Agung
31. Kementerian Agama

32. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34. Kementerian Dalam Negeri
35. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
36. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
37. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
38. Kementerian Kelautan dan Perikanan
39. Kementerian Kesehatan
40. Kementerian Ketenagakerjaan
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika
42. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
46. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Kementerian Luar Negeri
49. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
50. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
53. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
54. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
55. Kementerian Perdagangan
56. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
57. Kementerian Perhubungan
58. Kementerian Perindustrian
59. Kementerian Pertahanan
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Sekretariat Negara
62. Kementerian Sosial
63. Kepolisian Negara Republik Indonesia
64. Komisi Aparatur Sipil Negara
65. Komisi Pemberantasan Korupsi
66. Komisi Pemilihan Umum
67. Komisi Yudisial

68. Mahkamah Agung
69. Mahkamah Konstitusi
70. Ombudsman Republik Indonesia
71. Perpustakaan Nasional
72. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
73. Sekretariat Kabinet
74. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
75. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
76. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan

- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman

- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singgigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo

- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor

- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap

- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri

- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli

- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur

- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas

- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba

- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi
- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.6. Kabupaten Tambrauw

- 34.7. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.8. Kabupaten Teluk Wondama

35. Provinsi Papua Selatan

- 35.1.1. Kabupaten Merauke
- 35.1.2. Kabupaten Boven Digoel
- 35.1.3. Kabupaten Mappi
- 35.1.4. Kabupaten Asmat

36. Provinsi Papua Tengah

- 36.1.1. Kabupaten Nabire
- 36.1.2. Kabupaten Puncak Jaya
- 36.1.3. Kabupaten Paniai
- 36.1.4. Kabupaten Mimika
- 36.1.5. Kabupaten Puncak
- 36.1.6. Kabupaten Dogiyai
- 36.1.7. Kabupaten Intan Jaya
- 36.1.8. Kabupaten Deiyai

37. Provinsi Papua Pegunungan

- 37.1.1. Kabupaten Jayawijaya
- 37.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 37.1.3. Kabupaten Yahukimo
- 37.1.4. Kabupaten Tolikara
- 37.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 37.1.6. Kabupaten Yalimo
- 37.1.7. Kabupaten Lanny Jaya
- 37.1.8. Kabupaten Nduga

38. Provinsi Papua Barat Daya

- 38.1.1. Kabupaten Maybrat
- 38.1.2. Kabupaten Tambrauw
- 38.1.3. Kabupaten Sorong Selatan
- 38.1.4. Kabupaten Sorong
- 38.1.5. Kabupaten Raja Ampat
- 38.1.6. Kota Sorong

Lampiran 2 : Ketentuan Khusus Pelatihan
Nomor : B-16828/P.01/DL.03.01/08/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023

**KETENTUAN PELATIHAN
PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2023**

A. KRITERIA PESERTA

a. Kriteria Umum Peserta

1. Pendidikan minimal DIV/S1, khusus PNS di wilayah administrasi Papua dan Papua Barat Pendidikan minimal DIII;
2. Golongan minimal III/a, khusus PNS di wilayah administrasi Papua dan Papua Barat golongan minimal II/d;
3. Masa kerja minimal satu tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PNS;
4. Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun;
5. Fungsional Perencana atau PNS jabatan lainnya yang menangani perencanaan;
6. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
7. Melampirkan HCDP atau surat komitmen penyusunan HCDP dari pembina kepegawaian minimal pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
8. Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing*.

b. Kriteria Khusus Peserta

1. Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (2–5 orang) per daerah/instansi;
2. Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau tertinggal; dan
3. Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah percontohan RAN API sebagaimana daftar terlampir.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

Prosedur pendaftaran pelatihan Pusbindiklatren tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan akan dilaksanakan **secara hybrid/bauran**, yakni sesi pelatihan secara daring dan secara luring pada program studi/mitra pelaksana pelatihan Pusbindiklatren;
2. Calon peserta pelatihan melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar> dan mengisi data diri secara lengkap dan benar;
3. Calon peserta mengunggah kelengkapan berkas pada situs pendaftaran Pusindiklatren sebagai berikut:
 - a. Surat usulan secara kolektif dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM) setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan secara berkelompok/melampirkan daftar nama peserta secara berkelompok dan telah memenuhi semua persyaratan. Pusbindiklatren tidak menerima usulan pendaftaran secara individual;
 - b. Hasil scan ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;

- c. Hasil scan SK PNS;
 - d. Hasil scan SK Golongan terakhir;
 - e. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Apabila belum terdapat dokumen HCDP, maka dapat disampaikan surat keterangan belum/sedang menyusun dokumen HCDP dan menyatakan bahwa usulan peserta pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi/daerah;
 - f. Surat pernyataan kesediaan pembiayaan *cost-sharing*.
4. Pembiayaan pelatihan dilaksanakan dengan mekanisme *cost-sharing*. **Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*** dan akomodasi. **Instansi asal peserta menanggung** biaya transportasi dari dan ke lokasi pelatihan serta biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren.
 5. Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PNS lainnya, Pusbindiklatren akan memprioritaskan calon peserta yang belum pernah mendapatkan program beasiswa pelatihan Pusbindiklatren Bappenas;
 6. Pengumuman peserta yang berhak mengikuti pelatihan akan disampaikan melalui surat pemanggilan peserta pelatihan.

C. PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan diselenggarakan dengan bauran dengan porsi pelatihan secara daring (dalam jaringan) dan secara luring (luar jaringan). Adapun ketentuan umum pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Pre-test dan Post-test dilakukan secara daring/luring (google form, monkey survey atau aplikasi sejenis lainnya). Seluruh pelaksana pelatihan diharuskan menyusun soal untuk kedua tes ini dan menyampaikannya kepada Pusbindiklatren.
2. Pembukaan dilakukan secara daring (menggunakan alat Distance Learning System, aplikasi Zoom Meeting, atau aplikasi sejenis lainnya). Penutupan dilakukan secara luring.
3. Pelatihan ini akan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelatihan yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren. Durasi pelatihan selama 10 hari efektif dengan jumlah jam pelajaran 48 sesi atau 96 jampel (1 jam pelajaran=45 menit, 1 sesi=2 jam pelajaran). 5 hari daring (24 sesi), 5 hari luring (24 sesi).
4. Materi dan durasi pelaksanaan sama dengan pelatihan klasikal. Proporsi pendekatan sinkronus dan asinkronus sekurang-kurangnya adalah 60% : 40% untuk setiap mata pelatihan, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pelaksana pelatihan.
5. Pendekatan pelaksanaan sesi pelatihan dengan metode sinkronus dan asinkronus
 - a. sinkronus yaitu sesi pelatihan dimana interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan pada waktu yang bersamaan secara daring menggunakan teknologi video conference atau online chat (ceramah; diskusi/tanya jawab; presentasi kelompok).
 - b. asinkronus pelatihan dimana interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan secara fleksibel atau tidak pada waktu yang bersamaan. Pendekatan ini dapat berupa pemberian modul berupa video/voice recording, materi pelatihan dengan pemberian akses materi dan bahan/modul pelatihan, pemberian quiz, serta self learning berupa diskusi penugasan kelompok dan atau penugasan individual.

Self learning dapat dilakukan sebelum atau setelah jam pembelajaran (harus jelas bentuk self learning dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan).

6. Pemateri dari Bappenas sekurang-kurangnya sebanyak 2 sesi (di luar pembukaan/penutupan pelatihan). Permintaan pemateri dilakukan melalui aplikasi WIFAST.
7. Pelaksana pelatihan dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti Google Classroom, Webex, Google Meet, group chat, dan lain sebagainya. Selain itu, dihimbau agar mengoptimalkan aplikasi SIPENA dalam tahapan pelaksanaan pelatihan.
8. Seminar daring sebagai pengganti kunjungan lapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui video conference dengan institusi/lembaga target kunjungan; pembuatan video; atau melalui metode lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan. Namun, dalam rangka penjajakan kegiatan ini, pelaksana pelatihan juga dapat melakukan koordinasi atau pertemuan langsung secara fisik dengan institusi/lembaga target kunjungan jika dibutuhkan.
9. Pemberian sertifikat kehadiran dan kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi minimum kehadiran 90% pada sesi sinkronus, namun tidak memenuhi syarat minimum evaluasi pembelajaran;
 - b. memenuhi syarat kehadiran dan memenuhi syarat minimum evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat terdiri dari kuis, pre-test dan post-test, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok, sikap dan keaktifan selama mengikuti pelatihan.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan *Cost Sharing*
Nomor : B-16828/P.01/DL.03.01/08/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,
dan Pelatihan Perencana
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas Nomor..... Tanggal..... Perihal dengan ini kami mengusulkan keikutsertaan staf kami dengan pengaturan pembiayaan *cost sharing* sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Biaya Wajib		Biaya Sukarela	
		Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1.	X	Tiket tempat asal-Jakarta PP		Uang saku	
		SPPD			
		Paspor, visa, cek kesehatan, dll			
2.	Y				

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Jabatan,

(Nama)
(NIP)

Catatan:

1. Biaya wajib adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal meliputi tiket kedatangan/kepulungan dari instansi asal ke Jakarta PP, transportasi lokal selama di Jakarta, paspor, visa, pengurusan izin ke Sekretariat Negara, tes kesehatan untuk pelatihan luar negeri;
2. Biaya sukarela adalah porsi pendanaan di luar biaya wajib yang akan ditanggung oleh instansi asal seperti uang saku, dll.